



**PUTUSAN**

**Nomor 500 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HARIANA H. LAODI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks BTN Wesabbe Blok C No. 17, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M. ALIYAS ISMAIL, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Jalan Pengayoman No. 8-9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2013,  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat,

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan Azoka No. 3 Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muh. Rusydi, SH. ;
2. Andi Mulyadi Mustafa, SH. ;
3. Supriyono, SH. ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada "Manila Justittia Majajarang & Associates", berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 (depan pintu 1 UNHAS) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Gugatan

Keputusan KPU Kabupaten Maros, Tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014.

Dasar Dan Alasan Gugatan;

I. Kedudukan Hukum :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia, mengajukan keberatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni pencabutan hak untuk menjadi Bakal Calon Legislatif, atau di keluarkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros, priode 2014 – 2019, dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), oleh Tergugat, tanpa disertai alasan yang mendasar, padahal KPU Kabupaten Maros priode sebelumnya, telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan dinyatakan bahwa Penggugat, telah memenuhi Syarat, selanjutnya diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Harian Fajar pada tanggal 13 Juni 2013.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Bakal Calon Legislatif, yang dilakukan oleh Tergugat, dengan ini mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Keputusan Sengketa Nomor : 003/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 13 September 2013, menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, atas Gugatan Penggugat yang ditujukan pada KPU Kabupaten Maros, atas Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab.025433319 /VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014;
2. Bahwa hasil rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 16 September 2013, pukul 19.00 sore;

## III. Fakta Hukum :

5. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Maros, telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Maros, pada tanggal 13 Juni 2013, yang dimuat di 3 (tiga) harian Surat kabar ( Fajar, Suara Rakyat Sul-Sel dan Sindo), dimana pihak Penggugat atas nama Hariana H Laodi dari Partai Demokrat Kabupaten Maros. Tercantum namanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Nomor Urut 7,
6. Bahwa Sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros, maka Partai Demokrat Kabupaten Maros menerima surat Tergugat/KPU Kab.Maros, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 195/KPU-Kab-125433319/VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap KPU Terhadap Klarifikasi Partai Politik Tentang Daftar Calon Sementara (DCS), atas kajian dan pendalaman atas masalah tersebut dengan tetap mengacu pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD pasal 51 ayat 1 huruf g. ;
  - b. PKPU No. 7 Tahun 2013, pasal 5 ayat 19 huruf ;
  - c. PKPU No. 13 Tahun 2013, pasal 5 ayat 3, dan pasal 19 poin d dan c;
  - d. Surat Edaran KPU, Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;



7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena pihak Penggugat telah melakukan klarifikasi terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat, dengan mengajukan bukti-bukti surat kepada pihak Tergugat berupa :

1. Surat dari Kejaksaan Negeri Maros, Nomor : B-24/R.4.16/Fs.1/05/2013, Perihal : Penyampaian Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Maros TA. 2013, tanggal 11 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maros ;
  2. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Maros, tetanggal 19 Agustus 2013;
  3. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Maros No. Register Perkara : PDS-02/MAROS/08/2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
  4. Kutipan Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Maros, tanggal 7 Desember 2009, Nomor: 219/Pid.B/2009/PN.Maros ;
  5. Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Maros, tanggal 23 April 2013 ;
8. Bahwa pengajuan Bukti Surat tambahan tersebut, adalah upaya/klarifikasi Penggugat meyakinkan Tergugat, bahwa masukan dan Tanggapan masyarakat adalah keliru, dengan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219 /Pid. B/ 2009/ PN.Maros, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap : Termuat Tuntutan /Ancaman hukuman 1 (tahun) tahun, 8 (delapan) bulan, oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada Hariana H Laodi, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1(satu) tahun, 4 (empat) bulan, dan hukuman pidana penjara telah dijalani, (bebas pada tanggal 5 Agustus 2010), Sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat kumulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012. diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 541.

5. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab. 025433319 /VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, adalah keliru, maka Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, namun akhirnya lahir Keputusan Bawaslu atas Sengketa Nomor : 002/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 13 September 2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon ;
6. Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 003/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, adalah perbuatan melanggar hukum, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana pihak Penggugat dalam hal ini Hariana H Laodi, telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, (bebas pada tanggal 5 Agustus 2010), untuk kedua kalinya mendapatkan vonis, atas perbuatan yang sama, adalah sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan dalam hukum Acara Pidana;
7. Bahwa kutipan dalam Keputusan Sengketa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengutip jawaban Tergugat, pada Pertimbangan hukum pada huruf l sabagai berikut :  
“ hukuman pidana yang dijatuhkan kepada HARIANA H LAODI adalah 1 tahun, 4 bulan dengan tuntutan Penuntut Umum 1 tahun, 8 bulan atau dengan perkataan lain tidak sampai 5 tahun atau lebih, tetapi ancaman hukuman dalam pasal yang didakwakan memenuhi unsur 5 (lima ) tahun atau lebih,”

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertimbangan Hukum tersebut, telah mencederai keadilan, dimana pihak Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, disamakan dengan hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal tersebut justru melanggar pemaknaan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/2013, perihal Temuan Hasil verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD pada nomor 15 :

“Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat kumulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012.”,

8. Bahwa ancaman pasal yang dimaksudkan oleh pihak Tergugat, tidak ada hubungannya dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012.”, karena Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak tercantum dalam konsideran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dimana konsideran adalah roh dari Undang Undang itu sendiri yang terjabar dalam pasal-pasal, selanjutnya juga tidak ada menyebutkan pasal dalam Undang Undang, sementara dalam prinsip hukum itu sendiri, yang dapat ditafsirkan/dijabarkan adalah yang tertulis, selanjutnya KPU atas Kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, telah mempertegas bahwa titik nadi dari persyaratan calon legislatif yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah bertumpuh pada hukuman penjara yang telah dijalani, artinya orang dihuku didasarkan pada tingkat kesalahan yang diperbuat, olehnya itu untuk menentukan kesalahan seseorang memerlukan proses yang panjang, bukan serta merta, hanya dengan melihat ancaman pasal, karena pada hakekatnya, keputusan itu sendiri harus mengandung azas keadilan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan : saudara Hariana H Laodi, Bakal Caleg, Nomor urut 7 Dapil 4, dari Partai Demokrat, sesuai dengan PKPU No.13 Tahun 2013, Tentang Perubahan PKPU No. 7 Tahun 2013, serta Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013, Perihal : Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal caleg dan syarat bakal calon anggota DPRD, pada point 15, berhak / sah untuk dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap(DCT), DPRD Kabupaten Maros, Pemilu 2014 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/ 2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, yang mencoret nama penggugat atas nama Hariana H Laodi dari Partai Demokrat Kabupaten Maros., dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil 4 (Kabupaten Maros) nomor urut 7 ;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/ 2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama Hariana H Laodi pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros, Dapil 4 (Kabupaten Maros) Nomor urut 7 ;
  4. Menghukum Tergugat/ KPU Kabupaten Maros, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;
- Subsidaair ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan/ diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 17 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 25 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2013/PT.TUN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Permohonan tersebut disertai dengan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 25 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 01 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 24 kalimat ” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g berikut Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dikaitkan pula dengan maksud diadakannya Formulir Model BB-2 sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah menjalaninya serta telah dinyatakan bebas sejak tanggal 05 Agustus 2010 sedangkan Penggugat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros tanggal 20 Maret 2013 (vide bukti P-8), dengan demikian baru ± 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejak dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan maka secara substansi Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g berikut Penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena belum memenuhi kriteria “telah selesai menjalani pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*)”.

Alasan Hukumnya :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ayat (1) huruf g sangat jelas bahwa seseorang yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi disini hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan dan dijalani hanya 1 tahun 4 bulan, maka pertimbangan *judix factie* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat jauh melenceng dari ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ayat (1) huruf g, maka apa yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut tidak profesional, oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tersebut dianggap tidak prosedural dan cacat hukum, sehingga hal tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dibatalkan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Kasasi tersebut diatas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan mengadili sendiri karena cacat hukum.

Keberatan Kedua :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan " bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, dengan demikian dalit gugatan Penggugat tidaklah terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak";

Alasan Hukumnya :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat tidak masuk akal, oleh karena berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum tahun 2014, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu melalui Majelis Hakim Kasasi kami mohon agar putusan tersebut dapat dibatalkan.

Keberatan Ketiga :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mana didalam putusannya sangat memberatkan Penggugat/Pemohon Kasasi, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah menyurat yang bernomor surat : 121/KPU-Kab.025433319/V/2013, tanggal 02 Maret 2013, perihal Penyampaian yang ditujukan salah satunya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Moros, lalu dijawab oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maros Nomor: B-24/R.4.16/Fs.1/05/2013, tanggal 11 Mei 2013, perihal Penyampaian Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang menjelaskan bahwa Calon Anggota DPRD yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013



mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (data terlampir) yaitu atas nama : Yusri Rasyid, SE dan H. Muh. Rusdi Rasyid, SE, dan terbukti bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun tapi hanya 1 tahun 4 bulan, jadi tidak ada data Pemohon Kasasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros, sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seharusnya dibatalkan oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum yang baik, khususnya azas kecermatan, azas ketelitian, azas profesionalitas, azas kepatutan dan azas fair play, sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut harus dinyatakan tidak mengikat dan harus ditolak.

Keberatan Ke-Empat :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehubungan dengan pertimbangan hukumnya terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam perkara Nomor : 07/G/2013/PT.TUN.Mks, dan apabila dihubungkan dengan perkara lain yaitu perkara Nomor: 05/G/2013/PT.TUN.Mks, antara DR. Hendra Karianga, SH.MH., melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang diputus bersamaan dengan perkara kami, dengan amar putusannya sebagai berikut :

#### MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 59/KPU.Prov.029/Thn.2013, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang mencoret nama Penggugat dari DCT anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II (Kabupaten Halmahera Utara Provinsi dan Pulau Morotai) nomor urut 1.
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 59/KPU.Prov.029/Thn.2013, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang mencoret nama Penggugat dari DCT anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II (Kabupaten Halmahera Utara Provinsi dan Pulau Morotai) nomor urut 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat (KPU-Provinsi) Maluku Utara memperbaiki Keputusan Nomor: 59/KPU.Prov.029/Thn.2013 tanggal 22 Agustus 2013 terbit DPC anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan memasukkan kembali Penggugat Dr. Hendra Karianga, SH.MH., pada DCT anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II (Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai) nomor urut 1.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah).

Dan apabila diperhatikan secara seksama, perkara Register Nomor : 07/G/2013/PT.TUN.Mks, dengan perkara Register Nomor: 05/G/2013/PT.TUN.Mks, maka ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat signifikan, dimana objek sengketaanya sama, Majelis Hakim yang menangani kedua perkara tersebut, salah satunya ada juga didalam perkara kami, maka kami selaku Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena pertimbangan hukumnya dianggap berat sebelah yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di perintahkan kepada seluruh penegak hukum terutama di Instansi Pengadilan (para hakim) agar dapat berlaku adil didalam mengambil suatu keputusan, sehingga tidak ada seorangpun yang dirugikan diatas bumi ini dengan keputusannya.

Bahwa apa yang dipermasalahkan pada perkara Nomor : 07/G/2013/PT.TUN.Mks, dengan perkara Nomor: 05/G/2013/PT.TUN. Mks, adalah sama yaitu mengenai : Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ayat (1) huruf g yang sangat jelas bahwa seseorang yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya Pasal 51 ayat (1) huruf "g" yang memakai kalimat "Diancam Pidana Penjara", sedangkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 ayat (3) huruf "b" point 1 s/d 3, tidak ada lagi kalimat "Diancam Pidana Penjara" tetapi langsung dengan kalimat "Dipidana Penjara 5 Tahun), kemudian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tidak dipertimbangkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 ayat (3) huruf "b" point 1 s/d 3, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang mulia agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut.

Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros yang telah memenuhi syarat sesuai dengan bukti P-2, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Juncto Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), yang terurai sebagai berikut :

" Ayat (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi :

b. orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :

1. telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
2. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan
3. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang"

sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi hanya dituntut hukuman 1 tahun 8 bulan tetapi Pengadilan memutuskan dengan putusan 1 tahun 4 bulan, dengan hukuman 1 tahun 4 bulan tersebut, Penggugat hanya menjalani 11 bulan karena mendapat remisi, maka pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat jauh melenceng dari ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ayat (1) huruf g, dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) huruf b sehingga apa yang dijadikan dasar/alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya tersebut tidak profesional, yang mana hanya menguntungkan pihak Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sedangkan surat keputusan yang dikeluarkannya itu sudah nyata tidak prosedural dan cacat hukum, sehingga hal tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi patut untuk dikabulkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum yang baik, khususnya azas kecermatan, azas ketelitian, azas profesionalitas, azas kepatutan dan azas *fair play*, sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut harus dinyatakan tidak mengikat dan harus ditolak.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dari Memori Kasasi seperti terurai diatas yang berdasarkan hukum-hukum menyangkut peraturan dan keadaan senyatanya berkenaan dengan alat-alat bukti tertulis yang relevan dengan maksud pembuktiannya, olehnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat keliru atau salah menerapkan hukum, apalagi dengan penyengatan kalimat dengan kata "terpidana" sedangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun kenyataannya hukuman yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Maros mengenai pencoretan Penggugat/Pemohon Kasasi didalam daftar calon sementara tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam hal mengambil keputusan melalui pertimbangan hukum untuk putusannya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat fatal dimana penulisan bukti P-8, P-14.1 dan P-16.1 yang menyebutkan Partai Hanura Kabupaten Maros adalah salah, oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi dalam bukti-bukti tersebut tidak pernah tercantum Partai Hanura, karena Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan usungan dari Partai Demokrat bukan Partai Hanura, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan mengadili sendiri oleh karena putusan tersebut adalah cacat hukum.

Keberatan Kelima

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Majelis

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti dari pihak Tergugat/Termohon Kasasi yang dianggap relevan, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak tepat, sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Noor 9 Tahun 2004, yaitu :

- Pasal 100 ayat (1) “alat bukti” alasan hukumnya : dimana Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat menerapkan hukum terhadap bukti-bukti yang ada sehingga apa yang seharusnya dipertimbangkan tidak dipertimbangkan sehingga dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi.
- Pasal 101 a “akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya”, alasan hukumnya Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku peradilan tingkat pertama tidak teliti dalam memeriksa alat bukti dari para pihak, misalnya bukti Penggugat/ Pemohon Kasasi, yaitu : bukti P-2, berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013 (Penggugat/ Pemohon Kasasi lolos verifikasi), bukti P-3, berupa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros tanggal 2 Mei 2013 Nomor: 121/KPU-Kab/025433319/V/2013, perihal Penyampaian, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros, Kepala Kejaksaan Negeri Maros dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Maros dan bukti P-4, berupa Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Maros Register Perkara Nomor: PDS-02/MAROS/08/2009 juga bukti T-8 = P-24, berupa surat Koalisi Anti Korupsi yang tidak jelas keberadaannya dan hanya direkayasa, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak memperhatikan dengan baik dan teliti peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 100 ayat (1) dan 101 a (bukti otentik) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Penggugat/ Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung lebih bijak melihat / meneliti bukti-bukti Penggugat/Pemohon

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi, karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik yang tidak secara benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka sekali lagi Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih spesifik dan bijak.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi selaku peradilan tingkat pertama sangat keliru, seakan-akan dipaksakan dan tidak memperhatikan resiko yang akan terjadi, sehingga Keputusan Majelis Hakim yang diambil sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mohon kehadiran Majelis Hakim Kasasi agar dapat membatalkan putusan tersebut.

## **Tambahan Memori :**

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari lebih mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, adalah sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) huruf b, sehingga penerapan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sangat keliru, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada ayat (2) huruf b menyebutkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 65 yang berbunyi :

“ Dalam hal Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap” dan ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75 yang berbunyi :

“ Dalam hal Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, Putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap” dan setelah membaca dan mencermati Pasal 65 dan pasal 75 tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak cermat, tidak teliti dan tidak professional dalam hal mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada hakekatnya tidak ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut, dan apabila dihubungkan dengan bukti T-8 = P-24, berupa surat Koalisi Anti Korupsi yang merupakan masukan dan tanggapan masyarakat yang identitasnya tidak jelas keberadaannya dan hanya direkayasa sesuai dengan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang berbunyi “Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/ Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan”, dan sesuai data yang ada Penggugat/Pemohon Kasasi dicoret sebagai bakal calon legislatif Anggota DPRD Kabupaten Maros dengan Nomor Urut 7, Dapil 4 dari Partai Demokrat, berdasarkan laporan masyarakat yang identitasnya tersebut tidak jelas padahal Penggugat/Pemohon Kasasi sebenarnya telah lolos verifikasi sesuai dengan bukti P-2 berupa Berita Acara Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi” Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan dokumen palsu ataupun memalsukan dokumen, dan setelah mencermati Pasal 65 dan Pasal 75 tersebut diatas tidak ada korelasinya/hubungannya dengan substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, karena Penggugat sampai saat ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah menggunakan dokumen palsu, apalagi surat-surat palsu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut diatas harus ditolak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Pasal 1 ayat (2) huruf (a) berbunyi : " KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 " sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi telah lolos verifikasi sesuai dengan bukti P-2 berupa Berita Acara Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013 dan (b) " KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012". Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penggugat/pemohon kasasi berpendapat bahwa tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kehadiran Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi selaku peradilan tingkat pertama sangat keliru, seakan-akan dipaksakan dan tidak memperhatikan resiko yang akan terjadi, sehingga Keputusan Majelis Hakim yang diambil sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/ Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mohon kehadiran Majelis Hakim Kasasi agar dapat membatalkan putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam tambahan memori kasasi tersebut diatas, Penggugat/Pemohon kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum, sehingga Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas profesionalitas serta asas kehati-hatian, dimana objek sengketa tersebut adalah cacat hukum, sehingga surat keputusan tersebut

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus dibatalkan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana karena korupsi yang ancamannya diatas 5 tahun;

Bahwa Penggugat baru bebas dari Penjara tanggal 5 Agustus 2010, kemudian mendaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif pada tanggal 20 Maret 2013, sehingga belum terlewati waktu 5 Tahun untuk bisa jadi Bakal Calon Legislatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **HARIANA H. LAODI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARIANA H. LAODI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, oleh H.Yulius,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ketua Majelis,

ttd

H.Yulius,SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3.Administrasi Kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)